

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan Negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun sektor eksternal. Salah satunya penerimaan Negara dari sektor internal adalah penerimaan pajak, sedangkan penerimaan Negara dari sektor eksternal adalah pinjaman dari luar negeri. Dalam upaya mengurangi pendapatan eksternal dalam mendukung anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) pemerintah memaksimalkan pendapatan internal. Seperti saat ini pajak menjadi sumber pemasukan terbesar Negara. Penerimaan pajak ini terus meningkat setiap tahunnya.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menetapkan tarif pajak yang lebih tinggi dan memberlakukan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh. Namun, hal ini sering kali menimbulkan masalah, seperti meningkatnya praktik penghindaran pajak dan perencanaan pajak oleh wajib pajak.

Tabel 1.1
Pendapatan Daerah Sumatra Barat

Tahun	Pendapatan Pajak	Kenaikan / Penurunan Penerimaan Pajak
2018	Rp 1.797.677.158.640	9,49%
2019	Rp 1.872.933.990.720	4,01%
2020	Rp 1.809.809.963.430	-3,48%
2021	Rp 2.060.852.029.360	12,18%
2022	Rp 2.274.490.610.480	9,39%

Sumber: bps.go.id (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas tingkat pendapatan daerah Sumatera Barat relatif stabil tidak ada kenaikan ataupun penurunan yang besar rata-rata

kenaikan penerimaan pajak adalah 6%. Provinsi Sumatera Barat menurut *bps.go.id* menerima setidaknya 80% penerimaan pajak dari total pendapatan asli daerah Sumatera Barat. Dari tabel di atas pendapatan pajak Sumatera Barat dari tahun 2018-2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 4,01% hal ini disebabkan oleh kepatuhan wajib pajak yang belum baik. Di tahun 2020 penerimaan pajak Provinsi Sumatera Barat masih mengalami penurunan sebesar 3,48%, namun tahun setelahnya yaitu tahun 2021 penerimaan pajak Provinsi Sumatera Barat sebesar 12,18% dan tahun 2022 sebesar 9,39%. Penerimaan pajak Provinsi Sumatera Barat tertinggi pada tahun 2022 yaitu Rp 2.274.490.610.480 penerimaan daerah ini dari sektor pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah.

Besar atau kecilnya penerimaan pajak tergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah upaya Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku, serta membayar pajaknya sesuai ketentuan. Menurut Serli (2018) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Tabel 1.2
Wajib Pajak Badan Kota Bukittinggi

No.	Tahun	Wajib Pajak terdaftar	Wajib Pajak Laporan SPT	Persentase
1	2018	864	618	71,53%
2	2019	949	600	63,22%
3	2020	1.027	565	55,01%
4	2021	1.195	579	48,45%
5	2022	1.372	847	61,73%

Sumber: KPP Pratama Bukittinggi

Dapat dilihat dari tabel 1.2 tingkat pelaporan SPT wajib pajak pada saat

terdampak Covid-19 mengalami penurunan yaitu dimulai pada tahun 2019 sampai 2021 sebesar 63,22% sampai 48,45% dari total wajib pajak normal yang terdaftar pada KPP Pratama Bukittinggi dimana pada masa pandemi Covid-19 dimana wajib pajak tidak mampu memenuhi kebutuhan perbajakan nya akibat dampak Covid-19 yang membuat perekonomian menurun. Setelah Covid-19 Selesai tingkat kepatuhan wajib pajak pada kota bukittingg langsung meningkat yaitu dari tahun 2021 sampai 2022 dimana total wajib pajak yang terdaftar sebanyak 1.372 wajib pajak dan sebanyak 874 wajib pajak yang melaporkan SPT atau sebesar 61,73%.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan tersebut diidentifikasi kewajiban pajak dalam menyeter kembali surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan kepatuhan dalam menghitung tunggakan pajak yang harus dibayarkan. Pada sisi yang lain, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah sehingga para wajib pajak membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayarkan dan masih banyak para wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya yang harus mereka bayarkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuahn wajib pajak itu sendiri di antaranya adalah penghindaran pajak, perencanaan pajak, dan sistem pajak itu sendiri.

Ada berbagai karakteristik Wajib pajak dalam menimalisir pengeluaran untuk pajak mereka, di antaranya Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). Melakukan *tax avoidance* masih dapat diperbolehkan jika tetap dalam koridor

ketentuan perpajakan. Perlu adanya sanksi perpajakan sebagai alat pencegahan agar angka *tax avoidance* yang dilakukan wajib pajak dapat ditekan, sehingga penerimaan Negara dapat meningkat (Sari 2021).

Fidel (2020) Mengurangi pembayaran pajak memang merupakan bagian dari perencanaan perpajakan, namun yang perlu diingat bahwa pengurangan perpajakan tidak boleh dilakukan dengan cara ilegal (walaupun ada peluang yang dapat dimanfaatkan). Pengurangan pembayaran pajak berbeda dengan penghemat pembayaran pajak. Pengurangan perpajakan pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pengurangan pembayaran pajak dikarenakan kondisi keuangan perusahaan yang tidak memadai, sehingga Wajib Pajak dapat melakukan pengajuan permohonan pengurangan pembayaran pajak. Misalnya saja untuk pembayaran pajak PPh Pasal 25.

Menurut penelitian Wardani dan Santi (2018) *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) dalam hubungannya dengan manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. *Tax Planning* (Perencanaan Pajak) muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah. Perbedaan kepentingan ini terletak pada perusahaan yang berusaha membayar pajak semifinal mungkin agar tidak mengurangi laba yang telah diperolehnya, sementara pemerintah mengandalkan pembayaran pajak dari perusahaan untuk mendanai pengeluaran negara. Semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan praktek manajemen laba. Perusahaan yang ingin melakukan *tax planning* (perencanaan pajak) guna memperkecil beban pajak secara otomatis meninjau labanya karena laba tersebut merupakan dasar dari pengenaan pajak. Jika didapatkan laba yang tinggi, perusahaan cenderung

melakukan manajemen laba dengan meminimalkan laba (*income minimization*) yang diperoleh agar beban pajaknya rendah.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A tentang pemungutan pajak di Indonesia yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Aris (2018) mengemukakan bahwa pemungutan pajak di Indonesia merupakan suatu kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan representasi dari rakyat dan pemerintah. Dengan adanya kesepakatan ini tentu akan adanya dasar hukum di bidang perpajakan serta dalam perealisasi atas pemungutan pajak tersebut harus transparan. Selain itu, pemungutan pajak ini juga merupakan wujud dalam bentuk dari pemenuhan kewajiban wajib pajak dan keikutsertaan secara langsung yang hasilnya akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan negara yakni pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia, sejak adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983 telah mengalami perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assesment system* adalah sistem sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang tiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan aparatur perpajakan. Namun dengan adanya pelaporan SPT online dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak atas kewajibannya (Aris, 2018). *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana diberikanya wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Aris (2018) menyatakan bahwa *self assessment system* menuntut adanya peran serta aktif dari wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Faktor terpenting dari sistem ini adalah kepatuhan serta kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Aris (2018) berpendapat bahwa akan ada misi serta konsekuensi mengenai perubahan sikap masyarakat dengan dianutnya sistem *self assessment*, yakni salah satunya adalah membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan kewajiban masyarakat tentang perpajakan secara sukarela merupakan inti dari pelaksanaan *self assessment system*. Secara umum, wajib pajak mempunyai kewajiban di bidang perpajakan yang harus dipenuhi berdasarkan sistem *self assessment system* yaitu : Mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Menghitung, membayar dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya.

Menurut Sari (2021) pada hakikatnya masalah keadilan dalam perpajakan adalah masalah pertimbangan nilai (*value judgement*) dan tidaklah dapat melakukan pendekatan ilmiah guna memutuskan konsep keadilan tersebut. Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*). Masyarakat akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Penerapan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak dapat ditentukan melalui adanya suatu standar penetapan jumlah pajak yang harus dibayar Wajib

Pajak. Misalnya adalah penetapan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dengan adanya PTKP tersebut, maka masyarakat yang berpenghasilan dibawah PTKP atau sama dengan PTKP tentunya tidak dikenakan pajak penghasilan. Dan sebaliknya jika melebihi PTKP tentu saja ada kelebihan yang akan dikenakan pajak penghasilan. Selain itu adalah penetapan persentase tertentu atas Penghasilan Kena Pajak, sampai dengan jumlah tertentu dikenakan persentase yang lebih kecil dibanding yang jumlah penghasilan lebih banyak sehingga tidak sesuai pembayaran terhadap penghasilan kena pajak (PKP) menimbulkan kecurangan pajak (*degressive taxation*) (Sari 2021).

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian untuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penghindaran Pajak, Perencanaan Pajak, Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus: Wajib Pajak Badan Kota Bukittinggi).**

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya adalah:

1. Kepatuhan wajib pajak mempengaruhi penerimaan negara yang berdampak pada realisasi PAD.
2. Wajib pajak belum menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.
3. Adanya penghindaran pajak yang signifikan terhadap pembayaran pajak sehingga penerimaan negara berkurang.
4. Wajib pajak melakukan perencanaan pajak uang ilegal dengan

menggunakan celah perpajakan .

5. Sistem perpajakan dan realisasi pajak yang tidak transparan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
6. Penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan SPT tahun mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
7. Masih banyaknya penggunaan *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang mengakibatkan penerimaan pajak menjadi berkurang.
8. Ketidaksesuaian pembayaran pajak PKP menimbulkan kecurangan dalam keadilan pajak.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis memfokuskan untuk meneliti batasan masalah yaitu Pengaruh Perencanaan Pajak (X1) Perencanaan Pajak (X2) dan Sistem Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Keadilan Pajak (Z). Penelitian ini akan dilakukan pada Wajib Pajak Badan Kota Bukittinggi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dengan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Bukittinggi?
2. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Bukittinggi?
3. Bagaimana pengaruh sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Bukittinggi?

4. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi dengan keadilan pajak badan pada KPP Pratama Bukittinggi?
5. Bagaimana pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib yang dimoderasi dengan keadilan pajak badan pada KPP Pratama Bukittinggi?
6. Bagaimana pengaruh sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi dengan keadilan pajak badan pada KPP Pratama Bukittinggi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang dapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penghindaran pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui Pengaruh perencanaan pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama Bukittinggi.
3. Untuk mengetahui Pengaruh sistem pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak badan pada KPP Pratama Bukittinggi.
4. Untuk mengetahui Pengaruh penghindaran pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak yang dimoderasi dengan Keadilan Pajak badan pada KPP Pratama Bukittinggi.
5. Untuk mengetahui Pengaruh perencanaan pajak Terhadap Kepatuhan Wajib yang dimoderasi dengan Keadilan Pajak badan pada KPP Pratama Bukittinggi.

6. Untuk mengetahui Pengaruh sistem pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang dimoderasi dengan Keadilan Pajak badan pada KPP Pratama Bukittinggi.

1.6 Manfaat Penelitaian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah cakrawala pengetahuan peneliti khususnya untuk mendalami ilmu akuntansi dalam konsentrasi perpajakan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh oleh penulis sebelumnya.

2. Bagi Instansi Perpajakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat

Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.